

Nomor : **196** /PM.00.02/K.SB-19/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Solok, **21** November 2022

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di
Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas Pencegahan dan Pengawasan, terhadap pelaksanaan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan, yaitu : kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan serta alokasi setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;
 - b. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
 - c. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kota Solok dan media sosial KPU Kota Solok;
 - d. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;

- e. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
- f. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok;
- g. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Solok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan di Solok;
4. Arsip.